

Determinan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Umum Syariah Indonesia

Didi*, Syahril Djaddang, JMV Mulyadi

Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Pancasila, Indonesia

Article Info

Article history:

Received

December 28, 2024

Accepted

January 9, 2025

Keywords:

claims, reinsurance, investment returns, proportion of tabarru' funds, underwriting surplus (deficit) of tabarru' funds.

Abstract

This study aims to examine the effect of claims, reinsurance and investment returns on the tabarru' underwriting surplus (deficit) which is moderated by the proportion of tabarru' funds. The approach used in this research is a quantitative approach. The sample used in this research is companies in the Islamic financial institution industry, especially general Islamic insurance companies that are registered with the Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2021, totaling 18 companies. Research data were analyzed using panel regression analysis techniques with the Eviews program 12.0. The results of this study indicate that claims have a significant effect on the underwriting surplus (deficit) of tabarru' funds, likewise the proportion of tabarru' funds can moderate the effect of claims on the underwriting surplus (deficit) of tabarru' funds. The results of this study also prove that reinsurance and investment returns are not a factor that can partially affect the underwriting surplus (deficit) of tabarru' funds, but simultaneously, claims, reinsurance and investment returns and the moderating effect of the proportion of tabarru' funds can affect the surplus (deficit) underwriting tabarru' funds with a contribution of 17.19%.

1. LATAR BELAKANG

Industri keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sejak beberapa tahun belakangan dan perkembangan ini juga telah diakui dunia. Dalam *Global Islamic Finance Report - GIFR 2021*, Indonesia berhasil meraih peringkat pertama *Islamic Finance Country Index - IFCI* dimana Indonesia dinilai memiliki sektor keuangan syariah/sosial Islam yang paling dinamis dibandingkan dengan negara lainnya di seluruh dunia. Tentunya pencapaian IFCI tahun 2021 ini diharapkan mampu mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia sebagai bagian rencana global dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid 19*.

Namun, kalau melihat data OJK pada per Desember 2021 menunjukkan pangsa pasar industri keuangan non-bank syariah, termasuk asuransi syariah, baru mencapai 4,41%. Industri asuransi syariah baik asuransi jiwa syariah ataupun asuransi umum syariah di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan. Selain fakta bahwa Indonesia memiliki bonus demografi berupa jumlah penduduk sekitar 274 juta per Desember 2021 dimana mayoritas beragama Islam yang menjadikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia serta kesadaran akan pentingnya produk halal (*halal awareness*) meningkat di kalangan kelas menengah atas dan generasi milenial, yang mendorong peningkatan kebutuhan akan produk dan jasa serta layanan berbasis syariah. Munculnya pandemi

Covid 19 sejak awal tahun 2020 dan terjadinya bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia juga telah meningkatkan kebutuhan akan layanan perlindungan terhadap risiko jiwa, harta benda dan bisnis di kalangan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu, sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden 28 Tahun 2020 (PERPRES 28/2020) tentang pembentukan Komite Nasional Ekonomi & Keuangan Syariah (KNEKS), yang juga membawa sentimen positif bagi perkembangan industri keuangan syariah termasuk asuransi syariah.

Berdasarkan data statistik IKNB Syariah OJK, rata-rata pertumbuhan aset IKNB Syariah selama 5 tahun terakhir adalah 7,03% per tahun. Pada tahun 2021, aset IKNB Syariah mencapai Rp 116,194 miliar. Untuk asuransi umum syariah saja, rata-rata pertumbuhan aset adalah 5,70% per tahun. Pada tahun 2021, aset asuransi umum syariah mencapai Rp 6.616 miliar atau tumbuh 10,01% dibandingkan dengan aset pada tahun 2020.

Tabel 1.

Perkembangan Indikator Keuangan Asuransi Umum Syariah 2016 – 2021 (dalam miliar)

| No | Indikator | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Aset | 4.797 | 5.370 | 5.621 | 5.903 | 6.014 | 6.616 |
| 2 | Kontribusi Bruto | 2.135 | 1.883 | 1.845 | 1.825 | 1.617 | 2.036 |
| 3 | Klaim Bruto | 757 | 887 | 785 | 726 | 641 | 636 |
| 4 | Jumlah Investasi | 3.160 | 3.677 | 3.783 | 4.031 | 4.106 | 4.466 |
| 5 | Hasil Investasi | 167 | 226 | 197 | 243 | 259 | 168 |
| 6 | Reasuransi | 252 | 136 | 242 | 248 | 246 | 389 |

Sumber: Data Statistik IKNB Syariah OJK

*Corresponding author. Didi

Email address: kangmasdidi@gmail.com

Indikator keuangan asuransi umum syariah 2016 – 2021 pada table 1 menunjukkan bahwa beberapa indikator keuangan mengalami tren kenaikan seperti aset, pada tahun 2016 sebesar 4.797 miliar, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar 6.616 miliar. Selain aset, indikator jumlah investasi juga mengalami peningkatan sejak tahun 2016, dari 3.160 miliar menjadi 4.466 miliar pada tahun 2021.

Tabel 1.
Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Umum Syariah 2016 – 2021

| No | Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | Full Pledge | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2 | Unit Usaha Syariah (UUS) | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 |
| | Jumlah | 28 | 30 | 29 | 29 | 29 | 25 |

Sumber: Data Statistik IKNB Syariah OJK

Tabel 2 menggambarkan perkembangan jumlah perusahaan asuransi umum syariah selama tahun 2016-2021. Terlihat bahwa jumlah perusahaan asuransi umum syariah semakin berkurang. Pada tahun 2021 jumlah perusahaan asuransi umum syariah berkurang menjadi 25 yang terdiri dari 6 perusahaan asuransi umum syariah dan 19 perusahaan masih berbentuk unit usaha syariah (UUS).

Hal ini sejalan dengan Pasal 87 UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mengamanatkan tentang kewajiban *spin off* unit syariah perusahaan asuransi menjadi perusahaan asuransi syariah (*full pledge*) paling lambat 10 tahun sejak UU diberlakukan, atau menutup unit usaha syariah apabila tidak melakukan *spin off*.

Tabel 2.
Perkembangan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Asuransi Umum Syariah 2017–2021 (dalam miliar)

| Keterangan | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| Surplus (Defisit) | | | | | | |
| Underwriting Dana Tabarru' | 876 | 1.035 | 1.114 | 1.033 | 946 | 1.026 |

Sumber: Data Statistik IKNB Syariah OJK

Pada Tabel 3 menunjukkan perkembangan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' asuransi umum syariah 2016-2021 dimana mengalami fluktuatif selama periode tersebut. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 18.15% dibandingkan tahun 2016 dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar 7.63% dari tahun 2017, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7.27% dari tahun 2018 dan terus mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 8.42% namun kembali membaik pada tahun 2021, naik sebesar 8.46% dari tahun 2020.

Menurut POJK 72/2016 bahwa surplus (defisit) underwriting dana tabarru' adalah selisih lebih total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' ditambah kenaikan aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. PSAK 108 tentang akuntansi transaksi syariah menjelaskan bahwa komponen pembentuk surplus (defisit) underwriting dana tabarru' adalah pendapatan kontribusi, bagian pengelola atas kontribusi (ujroh pengelola), bagian reasuransi atas kontribusi, beban klaim, beban reasuransi atas klaim, dan perubahan penyisihan/cadangan teknis baik penyisihan kontribusi jangka pendek, kontribusi jangka panjang ataupun penyisihan klaim dan penyisihan klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan.

Mekanisme pemisahan dana bahwa kontribusi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening dana tabarru' dan rekening perusahaan. Pada rekening dana tabarru' inilah ditampung semua dana peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan (Sula, 2004). Rekening dana tabarru' utamanya digunakan untuk pembayaran klaim, pembayaran kontribusi reasuransi, sedangkan rekening perusahaan yang menampung ujroh (*operator fee*) digunakan untuk operasional perusahaan. Proporsi yang seimbang antara dana tabarru' dan dana perusahaan akan menjaga *sustainability* perusahaan asuransi umum syariah dengan tetap melakukan efisiensi pengeluaran seperti beban promosi, beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi (Aminullah et al., 2022). Keberlanjutan industri asuransi umum syariah tetap perlu dijaga agar keberadaannya dapat meningkatkan perekonomian, seperti halnya perbankan syariah yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian salah satunya mengurangi tingkat kemiskinan (Nugroho et al., 2020).

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' menyatakan hasil yang berbeda-beda. Klaim mempengaruhi surplus (defisit) underwriting dana tabarru', hasil penelitian yang dilakukan oleh Estiningsih et al. (2022) yang menemukan bahwa klaim berpengaruh positif terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) menemukan bahwa klaim tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Estiningsih et al. (2022), menemukan bahwa reasuransi tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

Dalam penelitian Nurhikmah dan Nofrianto (2021) dan Hasanah dan Kamal (2022) menyatakan bahwa hasil investasi mempunyai pengaruh positif

signifikan terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Sholihah (2022) yang menunjukkan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

Nilai tambah dalam penelitian ini adalah adanya variabel pemoderasi pada pengaruh klaim terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Berdasarkan fenomena dan *gap* penelitian terdahulu serta uraian diatas maka penulis bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi bagaimana pengaruh klaim, reasuransi, hasil investasi dan proporsi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru' asuransi umum syariah di Indonesia periode 2016-2021

2. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Donaldson dan Preston (1995) berpendapat bahwa *Stakeholder Theory* akan memperluas tanggung jawab perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan hanya kepada para pemilik saham perusahaan (*shareholders*). Kepentingan untuk menjaga Surplus (defisit) underwriting dana tabarru' sesuai dengan konsep *Stakeholder Theory*, bahwa tidak hanya perusahaan yang bertanggung jawab untuk mencapai surplus (defisit) underwriting dana tabarru' yang positif demi menjaga ketersediaan dana tabarru' ketika ada peserta yang kena musibah, namun para peserta selaku pemegang polis juga mempunyai kepentingan yang sama guna memastikan bahwa perusahaan telah mengemban amanat pengelolaan dana tabarru' dengan baik. OJK selaku regulator juga perlu memastikan bahwa perusahaan asuransi umum syariah telah beroperasi dengan baik, salah satu indikatornya dilihat dari laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

Dalam penelitian ini, *middle theory* yang digunakan adalah akuntansi syariah. Menurut Triyuwono (2015), akuntansi syariah merupakan proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat atau sesuai (yang tidak dibatasi pada data keuangan) kepada *stakeholders* dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk meyakinkan bahwa entitas beroperasi secara kontinu dalam ikatan syariah Islam dan mengantarkan pada tujuan falah, yaitu mencapai kebahagiaan dunia akherat, kesejahteraan material spiritual.

Akuntansi syariah didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Rabbnya dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. (QS Al-Baqarah 2:282)”

Dalam surat Al Baqarah ayat 282 diatas, jika ada transaksi utang piutang maka diminta untuk menuliskannya. Proses pencatatan transaksi, seperti transaksi utang piutang diatas adalah bagian dari proses akuntansi.

2.1 Konsep Asuransi Syariah

Dalam Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Sedangkan menurut Hasan (2004), asuransi syariah atau *takaful* adalah sebuah kata yang berasal dari *Kafala* yang bermakna “membantu seseorang yang memerlukan bantuan” yakni tiap-tiap anggotanya dalam kumpulan berupaya keras untuk menyokong atau membantu individu dalam kumpulan yang memerlukan bantuan.

Konsep berbagi risiko (*risk sharing*) dalam asuransi syariah, dimana pembagian risiko tersebut berada di antara sesama peserta asuransi yang tergabung di dalamnya. Berbeda dengan konsep pada asuransi konvensional yang mengenal konsep *risk transfer* dari tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai penanggung. Melalui menggunakan konsep *risk sharing*, maka kontribusi bentuknya adalah hibah (dana kebajikan) yang diniatkan untuk membantu diantara para peserta yang mengalami kerugian. Melalui hibah ini, maka *gharar* dan *maysir* menjadi tereliminir karena konteks dari hibah tersebut diberikan secara sukarela/ikhlas untuk membantu sesama peserta tersebut kapanpun, dimanapun, dan berapapun sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati sesama anggota dalam kontrak polis (Qoimuddin, 2021). Sementara perusahaan asuransi syariah memperoleh imbal jasa (*ujroh fee*) atas jasanya

mengelola kontribusi milik peserta tersebut dalam hal menggunakan akad *wakalah bil ujroh* (Qoimuddin, 2021).

2.2 Surplus Underwriting

Menurut Sula (2004), surplus underwriting diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan, lalu dikurangi dengan biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian surplus tersebut dibagi hasil antara peserta dan perusahaan. Bagian perusahaan inilah yang diambil sebagai biaya operasional sebelum menjadi profit perusahaan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No:53/DSN-MUI/III/2006, bahwa jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

- Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'.
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

2.3 Klaim

Menurut Amrin (2011), klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim dalam asuransi syariah diambil dari dana tabarru'.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No:21/DSN-MUI/X/2001, klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

- Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.

Semakin tinggi klaim yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi syariah maka akan menurunkan surplus (defisit) underwriting dana

tabarru. Bahwa hipotesis dapat dirumuskan sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu diatas berikut ini:

H1: Diduga Klaim berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'

2.4 Reasuransi

Reasuransi adalah suatu persetujuan yang dilakukan antara dua pihak, yang masing-masing disebut sebagai pemberi sesi (*ceding company*) dan penanggung ulang (*reasuradur*), dengan jalan pemberi sesi (*ceding company*) menyetujui menyerahkan dan penanggung ulang (*reasuradur*) menyetujui menerima suatu risiko yang telah ditentukan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian (Sula, 2004).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No:21/DSN-MUI/X/2001 bahwa perusahaan asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

Ketika perusahaan asuransi melakukan akseptasi risiko dari tertanggung dan risiko tersebut melebihi dari kapasitas yang mampu ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan melakukan proses reasuransi atau membagikan risiko kepada perusahaan asuransi lainnya (*reasuradur*). Semakin besar porsi reasuransi yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada reasuradur maka semakin mengurangi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi. Bahwa hipotesis dapat dirumuskan sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu diatas berikut ini:

H2: Diduga Reasuransi Berpengaruh Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'

2.5 Hasil Investasi

Hasil investasi pada dasarnya adalah penghasilan dari portofolio hasil investasi pada aktiva perusahaan asuransi syariah. Kumpulan dana yang berasal dari peserta asuransi syariah diinvestasikan melalui instrumen investasi yang memiliki akad dan prinsip syariah (Huda, 2010).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) No:21/DSN-MUI/X/2001, perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul dan dilakukan sesuai dengan syariah walau secara kinerja investasi, instrumen investasi syariah masih dibawah instrumen investasi konvensional, seperti reksadana konvensional mampu mengungguli reksa dana syariah (Djaddang & Susilawati, 2016). Bahwa hipotesis dapat dirumuskan sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu diatas berikut ini:


H3: Diduga Hasil Investasi berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'

2.6 Proporsi Dana Tabarru

Menurut Nuraini dan Kamal (2018), proporsi dana tabarru' adalah bagian dari kontribusi peserta yang dialokasikan untuk dimasukan ke dalam *pool* dana tabarru yang digunakan untuk kebutuhan peserta seperti klaim. Menurut Puspitasari (2016), proporsi dana tabarru perusahaan asuransi syariah berbeda-beda yang ditentukan oleh berbagai faktor antara lain klaim, reasuransi, biaya komisi, dan biaya operasional. Puspitasari (2016) menemukan bahwa jika klaim semakin tinggi, maka proporsi dana tabarru yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Klaim yang meningkat tanpa adanya peningkatan proporsi dana tabarru, maka akan menurunkan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Jika dana tabarru tidak ditingkatkan atau diperbesar, maka perusahaan asuransi syariah akan berpeluang untuk mengeluarkan *qardhul hasan* (Nuraini & Kamal, 2018). Bahwa hipotesis dapat dirumuskan sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu diatas berikut ini:

H4: Diduga Pengaruh Klaim Terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' Yang Dimoderasi Oleh Proporsi Dana Tabarru'.

Model penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (Gambar 1):



Gambar 1.
Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh beberapa faktor utama dalam laporan surplus (defisit) underwriting dana tabarru', yaitu klaim (KLM), reasuransi (REAS) dan hasil investasi (HI) terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (SU) perusahaan asuransi umum syariah di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang menganalisis data secara kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah

ditetapkan kemudian menginterpretasikan hasil analisis tersebut untuk memperoleh kesimpulan.

3.1 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012), pengertian populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek/objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya sedangkan sampel penelitian adalah bagian dari suatu jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dan memenuhi kriteria dalam pemilihan sampel. Populasi penelitian ini adalah perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2021 sebanyak 25 perusahaan.

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik yang digunakan untuk pertimbangan dan batasan tertentu dalam menentukan sampel yang dipilih relevan dengan tujuan penelitian.

Tabel 4.

Prosedur pemilihan sampel

| No | Kriteria | Sampel |
|----|---|------------|
| 1 | Perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan tahun 2016-2021 | 25 |
| 2 | Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2016-2021 | (2) |
| 3 | Perusahaan yang tidak mengungkapkan data yang berkaitan dengan penelitian secara lengkap selama periode 2016-2021 | (5) |
| | Perusahaan asuransi umum syariah yang memenuhi kriteria sampel | 18 |
| | Tahun observasi | 6 |
| | Jumlah data sampel (6 x 18) | 108 |

Dari Tabel 4 di atas dapat jumlah sampel yang terpilih adalah 108 laporan keuangan. Sampel berasal dari 18 perusahaan asuransi umum syariah selama periode 2016-2021.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan asuransi umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2016-2021.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder dari laporan keuangan publikasi seluruh perusahaan asuransi umum syariah yang terdaftar di

OJK untuk periode 2016-2021 yang datanya didapat dari masing-masing *website* perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu menggunakan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan publikasi perusahaan tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan berbagai literatur untuk mencari data tambahan, diantaranya dari jurnal penelitian, makalah, buku serta dari internet yang berkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut variabel terikat merupakan variabel yang dapat dipengaruhi atau menjadi suatu akibat karena adanya pengaruh dari variabel independen (Sugiyono, 2012). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah surplus underwriting (SU).

3.6 Variabel Moderasi

Variabel Moderasi adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, atau disebut juga dengan variabel independen kedua. Variabel moderator adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Variabel moderasi (M) dalam penelitian ini adalah proporsi dana tabarru' (PDT).

3.7 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data panel. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hubungan fungsional antara satu variabel dependen dengan variabel independen dapat dilakukan dengan regresi berganda. Adapun alat bantu analisis data yang digunakan adalah software Eviews 12.0. Data panel merupakan data yang terdiri dari kombinasi data *time series* dan data *cross section*. Oleh karena itu, data panel memiliki gabungan karakteristik yaitu data yang terdiri atas beberapa objek dan meliputi beberapa waktu.

Uji regresi data panel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang terdiri dari klaim, reasuransi, dan hasil investasi serta variabel moderasi proporsi dana tabarru' terhadap variabel dependen surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

3.8 Analisa Regresi Panel

Dalam penelitian ini, pengaruh klaim, reasuransi, hasil investasi dan proporsi dana tabarru' terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru' akan diuji dengan menggunakan analisis regresi panel. Adapun tahap – tahap dalam analisa regresi panel meliputi tahap pemilihan model regresi panel, tahap uji asumsi klasik dan tahap uji model regresi panel.

Berikut ini adalah penjelasan dari masing – masing tahap Analisa regresi panel tersebut (3.9 sampai 3.11):

3.9 Tahap Pemilihan Model Regresi Panel

Dalam analisis regresi panel, terdapat 3 pendekatan model regresi, yaitu *Common Effect Model (Pooled Least Square)*, *Fixed Effect Model (FE)* dan *Random Effect Model (RE)*. Untuk menentukan pendekatan model regresi terbaik yang sesuai dengan data penelitian harus dilakukan beberapa uji, yaitu uji *Chow*, uji *Hausman*, dan Uji *Lagrangian Multiplier*

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan model terbaik di antara model *Common Effect (CE)* dan *Fixed Effect (FE)*. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *cross section F* hasil pengujian, jika nilai probabilitas $> 0,05$ disimpulkan bahwa model CE yang terbaik, sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model FE yang terbaik. Setelah dilakukan Uji *Chow*, pengujian dilanjutkan dengan uji *Hausman*. Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model terbaik di antara model *Fixed Effect (FE)* dan *Random Effect (RE)*. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *Chi Square* hasil pengujian, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka model RE yang terbaik, sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model FE yang terbaik. Setelah Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, dilanjutkan dengan Uji *LM*. Uji *LM* digunakan untuk menentukan model terbaik di antara model *Random Effect (RE)* dan *Common Effect (CE)*. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *cross section F* hasil pengujian, jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka Model CE adalah model PLS yang terbaik, sedangkan jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka model RE yang terbaik.

3.10 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi panel meliputi asumsi normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Apabila model regresi panel diestimasi dengan menggunakan model OLS (terpilih *Fixed effect* atau *Common Effect* saat pemilihan model regresi) maka asumsi klasik harus terpenuhi, sedangkan jika model regresi diestimasi dengan menggunakan model GLS (terpilih *random effect* pada saat pemilihan model

regresi) maka asumsi klasik dapat dihindari atau boleh tidak terpenuhi (Gujarati, 2003).

3.11 Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji t) dimaksudkan untuk menguji koefisien regresi secara parsial. Uji t digunakan untuk memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis sedangkan Uji F digunakan untuk membuktikan variabel-variabel bebas berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Bawono, 2006). Koefisien Determinasi (*R-squared*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tetapi penggunaan koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai *adjusted R²*, dimana nilai *adjusted R²* mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu variabel independent (Ghozali, 2018).


4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui ‘Pengaruh klaim, reasuransi dan hasil investasi terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru’ dengan proporsi dana tabarru’ sebagai pemoderasi pada asuransi umum syariah Indonesia periode 2016-2021’. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa untuk kemudian diambil kesimpulan.

Tabel 5.
Hasil Pemilihan Model Regresi

| No | Uji | Hasil Pengujian | Kesimpulan | Model Terpilih |
|----|-------------|-----------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Uji Chow | Prob = 0,0018 | Di antara CE dan FE, terpilih FE | |
| 2 | Uji Hausman | Prob = 0,1811 | Di antara FE dan RE, terpilih RE | RE (Random Effect) |
| 3 | Uji LM | Prob = 0,0134 | Di antara RE dan CE, terpilih RE | |

Berdasarkan ringkasan hasil uji pemilihan model regresi panel pada Tabel 5 dengan menggunakan uji *Chow*, Uji *Hausman* dan Uji *LM* dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih adalah model *Random Effect*.



Gambar 2.
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 2, diperoleh nilai probabilitas hasil uji normalitas *Jarque - Bera* sebesar $0,00000 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa data residual regresi tidak berdistribusi normal. Menurut (Ghasemi & Zahediasl, 2012) dengan ukuran sampel yang cukup besar (>30 atau 40), pelanggaran asumsi normalitas seharusnya tidak menimbulkan masalah besar. Dalam penelitian ini juga menggunakan model GLS (terpilih *random effect* pada saat pemilihan model regresi) maka asumsi klasik salah satunya normalitas dapat dihindari atau boleh tidak terpenuhi (Gujarati, 2003).

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

| | X1 | X2 | X3 | M |
|----|---------|---------|---------|--------|
| X1 | 1.0000 | -0.1715 | -0.1345 | 0.0539 |
| X2 | -0.1715 | 1.0000 | 0.0060 | 0.1002 |
| X3 | -0.1345 | 0.0060 | 1.0000 | 0.0820 |
| M | 0.0539 | 0.1002 | 0.0820 | 1.0000 |

Sumber: data diolah (2023)

Berdasarkan hasil uji korelasi antar variabel bebas pada Tabel 6, nilai korelasi antar variabel bebas tidak ada yang melebihi 0,9 yang berarti bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey | | | |
|--|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 0.799281 | Prob. F (5,102) | 0.5527 |
| Obs*R-squared | 4.071945 | Prob. Chi-Square (5) | 0.5391 |
| Scaled explained SS | 15.22165 | Prob. Chi-Square (5) | 0.0095 |

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada Tabel 7 dapat dilihat nilai probabilitas *chi square* yang diperoleh adalah sebesar $0,5391 > 0,05$, hal ini

berarti bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.

Tabel 8.
Hasil Uji Autokorelasi

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: | | | |
|---|----------|----------------------|--------|
| F-statistic | 2.003109 | Prob. F (2,100) | 0.1403 |
| Obs*R-squared | 4.160054 | Prob. Chi-Square (2) | 0.1249 |

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 8, diperoleh nilai probabilitas LM *test* tidak signifikan sebesar 0,1403 yang berarti bahwa tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

Tabel 9.
Hasil Uji t

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| X1 | 1.4227 | 0.4386 | 3.2433 | 0.0016 |
| X2 | -0.1311 | 0.0948 | -1.3825 | 0.1698 |
| X3 | 0.3673 | 0.8116 | 0.4525 | 0.6519 |
| X1_M | -2.7857 | 0.7363 | -3.7835 | 0.0003 |
| C | -0.6523 | 0.1513 | -4.3101 | 0.0000 |

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 9, diperoleh persamaan regresi panel sebagai berikut:

$$Y = -0.6523 + 1.4227X_1 - 0.1311X_2 + 0.3673X_3 - 2.7857X_1 * M + \varepsilon$$

Adapun interpretasi dari persamaan regresi panel diatas adalah jika Klaim terjadi kenaikan 1% maka dapat menaikkan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru sebesar 142% (1.4227) selanjutnya jika Reasuransi mengalami peningkatan sebesar 1% maka Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru akan menurun sebesar 13% (-0.1311). Sementara itu jika Hasil Investasi mengalami kenaikan sebesar 1% maka Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru akan mengalami kenaikan sebesar 36% (0.3673). Jika Klaim yang dimoderasi oleh Proporsi Dana Tabarru' mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan menurunkan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru sebesar 27% (-2.7857).

Berdasarkan nilai – nilai konstanta regresi panel pada Tabel 9 berikut nilai koefisien regresi, nilai koefisien regresi moderasi (proporsi dana tabarru') signifikan dan juga nilai koefisien regresi interaksi antara klaim (X1) dan moderasinya (proporsi dana tabarru') juga signifikan, oleh karenanya sifat moderasi proporsi dana tabarru' dalam memoderasi pengaruh klaim terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' masuk dalam kategori moderasi semu (*Quasi moderation*) karena selain sebagai pemoderasi ternyata proporsi dana tabarru' ini juga sekaligus dapat menjadi prediktor dari variabel Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'. Selain itu, karena jenis moderasinya adalah moderasi semu

artinya masih ada variabel lain diluar proporsi dana tabarru' yang dapat dijadikan variabel moderasi seperti penyisihan (cadangan) klaim, penyisihan (cadangan) kontribusi dan ujroh (*fee*) pengelola.

Tabel 10.
Hasil Uji Simultan

| | | | |
|--------------------|----------|--------------------|----------|
| R-squared | 0.210580 | Mean dependent var | 0.084697 |
| Adjusted R-squared | 0.171883 | S.D. dependent var | 0.115600 |
| S.E. of regression | 0.105197 | Sum squared resid | 1.128773 |
| F-statistic | 5.441748 | Durbin-Watson stat | 2.214996 |
| Prob(F-statistic) | 0.000177 | | |

Hasil uji F pada Tabel 10 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000177, oleh karena nilai probabilitas < 0,05 maka disimpulkan bahwa secara simultan Klaim (X1), Reasuransi (X2), Hasil Investasi (X3) dan Proporsi dana Tabarru'(M) berpengaruh signifikan terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (Y).

Berdasarkan nilai *adjusted R-squared* pada Tabel 10 diperoleh *adjusted R-squared* sebesar 0,1719, hal ini berarti bahwa 17,19 % variansi Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (Y) dipengaruhi oleh Klaim (X1), Reasuransi (X2), Hasil Investasi (X3) dan Proporsi Dana Tabarru' (M), sedangkan sisanya sebanyak 82,81% variansi Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (Y) dipengaruhi faktor lain di luar faktor dalam penelitian ini.

Berikut pembahasan tentang pengaruh variabel independen terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

1. Pengaruh Klaim terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

Klaim adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' suatu perusahaan asuransi umum syariah. Klaim merupakan hak peserta yang harus segera dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah sesuai dengan jangka waktu yang dipersyaratkan regulasi (paling lambat 30 hari sejak klaim disetujui). Secara teori, semakin tinggi klaim yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi umum syariah maka akan menurunkan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

Hasil analisis pada Tabel 9 menunjukan bahwa Klaim berpengaruh positif signifikan terhadap Surplus (defisit) Underwriting Dana Tabarru' (nilai prob 0.0016 lebih kecil dari alpha 5%). Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya (Putri dan Effendi, 2021; Hasanah dan Kamal, 2022; Widyastuti dan Sholihah, 2022; Estiningsih et

al., 2022) yang menunjukkan bahwa klaim berpengaruh signifikan terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

2. Pengaruh Reasuransi terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

Ketika perusahaan asuransi melakukan akseptasi risiko dari tertanggung dan risiko tersebut melebihi dari kapasitas yang mampu ditanggung oleh perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi akan melakukan proses reasuransi atau membagikan risiko kepada perusahaan asuransi lainnya (reasuradur). Semakin besar porsi reasuransi yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada reasuradur maka semakin mengurangi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi.

Hasil analisis pada Tabel 9 menunjukkan bahwa Reasuransi tidak berpengaruh terhadap Surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (nilai prob 0.1698 atau lebih besar dari alpha 5%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Estiningsih *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa Reasuransi tidak berpengaruh terhadap Surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

3. Pengaruh Hasil Investasi terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

Tujuan investasi yakni memperoleh keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2010). Dalam PSAK 13 tentang properti investasi, bahwa tujuan investasi yakni digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan (acceration of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, dan ada hubungan perdagangan.

Hasil analisis pada Tabel 9 menunjukkan bahwa hasil investasi tidak berpengaruh terhadap Surplus (defisit) underwriting dana tabarru' (nilai prob 0.6519 atau lebih besar dari alpha 5%). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widyastuti dan Sholihah, 2022) yang menunjukkan bahwa Hasil Investasi tidak berpengaruh terhadap Surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

4. Peran Proporsi Dana Tabarru' dalam memoderasi pengaruh Klaim terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.

Hasil analisis pada Tabel 9 menunjukkan bahwa Proporsi Dana Tabarru' mampu memoderasi pengaruh klaim terhadap Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru' (nilai prob 0.0003 atau lebih kecil dari alpha 5%). Proporsi dana tabarru' sebagai variabel pemoderasi memberikan efek memperlemah

pengaruh klaim terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Peningkatan klaim akan mengurangi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' namun dengan adanya peningkatan proporsi dana tabarru, penurunan surplus (defisit) underwriting dana tabarru' tidak sebesar jika tidak ada proporsi dana tabarru'.

Menurut Nuraini dan Kamal (2018), proporsi dana tabarru' adalah bagian dari kontribusi peserta yang dialokasikan untuk dimasukan ke dalam pool dana tabarru' yang digunakan untuk kebutuhan peserta seperti pembayaran klaim. Puspitasari (2016) menemukan bahwa jika klaim semakin tinggi, maka proporsi dana tabarru yang dibutuhkan mengalami peningkatan. Klaim yang meningkat tanpa adanya peningkatan proporsi dana tabarru', maka akan menurunkan surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Jika dana tabarru tidak ditingkatkan atau diperbesar, maka perusahaan asuransi syariah akan berpeluang untuk mengeluarkan qardhul hasan (Nuraini dan Kamal, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pengujian hipotesis, disimpulkan bahwa klaim berpengaruh signifikan terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru', sedangkan reasuransi dan hasil investasi tidak berpengaruh terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'. Selanjutnya proporsi dana tabarru' mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh klaim terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru'.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi surplus (defisit) underwriting dana tabarru' terutama faktor klaim. Perusahaan dapat membuat kebijakan *smart and prudent underwriting* untuk meminimalisir klaim yang akan terjadi.

Penelitian ini terbatas pada sampel perusahaan asuransi umum syariah sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat ditambahkan jumlah sampel tidak hanya dari perusahaan asuransi umum syariah namun juga perusahaan asuransi jiwa syariah dan perusahaan reasuransi syariah. Penelitian selanjutnya dapat juga menjadikan variabel proporsi dana tabarru' menjadi variabel independen yang diuji terhadap surplus (defisit) underwriting dana tabarru. Hasil penelitian menunjukkan proporsi dana tabarru sebagai *Quasi Moderation* yang artinya tidak hanya sebagai pemoderasi tapi juga dapat sebagai variabel independen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aminullah, A., Mulyadi, J., Sihite, M., & Djaddang, S. (2022). Analisis efisiensi bank swasta di Indonesia dalam perannya untuk menghasilkan laba. *Assets : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 21-39.
2. Amrin, A. (2011). *Meraih Berkah Melalui asuransi syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
3. Bawono, A. (2006). *Multivariate Analisis Dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
4. Djaddang, S., & Susilawati, S. (2016). Kinerja Reksa Dana Syariah Dan Konvensional: Aplikasi Model Jensen. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 12(2), 149–168.
5. Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of Management Review*, 20 (1), 65-91.
6. Estiningsih, W., Mursito, H., Nurranto, H., & Lestiyono, S. (2022). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. 1(2), 392–401.
7. Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. *International Journal of Endocrinology and Metabolism*, 10(2), 486–489.
8. Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
9. Gujarati, D. N. (2003). *Basic Econometrics*. 4th Edition. Boston: McGrawHill.
10. Hasan, A.M. (2004). *Asuransi Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoretis, dan Praktis*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
11. Hasanah, F., & Kamal, M. (2022). Faktor Determinan Perolehan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru ' Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 55–74.
12. Huda, N. (2010). *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Jakarta: Kencana Predana Media Grup.
13. Nita Lestari, N. D. (2020). Pengaruh Kontribusi Peserta, Klaim, Dan Hasil Investasi Terhadap Underwriting Dana Tabarru' Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Periode 2014-2019. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 68–84.
14. Nugroho, L., Mastur, A. A., Harnovinsah, H., & Aryanti, W. (2020). The Contribution of Islamic Bank in Poverty Alleviation. *Al-Ahkam*, 30(1), 19.
15. Nuraini, N., & Kamal, M. (2018). Analisis Determinan Tingkat Proporsi Dana Tabarru' Pada Asuransi Jiwa Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 6 (2), 143-166.
16. Nurhikmah, A. & Nofrianto, N. (2021). Pengaruh Premi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Surplus Syariah Underwriting dan Laba Asuransi Syariah Periode 2014-2019. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 5(2), 69-84.
17. Puspitasari, N. (2016). Determinan proporsi dana Tabarru pada lembaga keuangan asuransi umum syariah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*: 13 (2), 160-173.
18. Putri, A. N. W., & Effendi, J. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perolehan Surplus Underwriting pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia (Periode 2015-2020). *Al-Muzara 'Ah*, 9(2), 185–196.
19. Qoimuiddin, I. (2021). *Asuransi Syariah : Konsep Berbagi Risiko (Risk Sharing) Dan Berbagi Manfaat (Benefit Sharing)*. (online). <http://www.hissi.or.id/index.php/2021/02/06/asuransi-syariah-konsep-berbagi-resiko-risk-sharing-dan-berbagi-manfaat-benefit-sharing/> (diakses tanggal 15 November 2022).
20. Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
21. Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and general) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
22. Tandelilin, E. (2010). *Portofolio dan Investasi*. Yogyakarta: Kanisius.
23. Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Edisi ke-2. Jakarta: Rajawali Pers.
24. Widayastuti, E., & Sholihah, A. (2022). Faktor Penentu Surplus Underwriting Dana Tabarru ' Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Periode 2015-2020. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 10, 67–84.